

## ***ABSTRACT***

Along with the increasing problem of violence against women is also accompanied by the existence of the existence of women NGOs that are expected to handle the existing problems while reducing new problems. The problem of violence against women and children handled by FPK2PA of DIY Province during 2004-2009 period did show a fluctuating number every year but still high for violence until reaching the number of 1,345 cases of violence in 2009. This reality encourages women's NGOs to compete in the effort countermeasures, not least the Limora Institute in its empowerment activities. Pranarka (1996) defines empowerment (empowerment) as a weak strengthening effort without destroying the strong, which means giving powerless powerless parties. The efforts of Limora Institution are set forth in the empowerment of women and the protection of children through a series of preventive and curative activities both individually and through cooperation with public and private parties. This research is aimed to know the strategy of Limora Institution in empowering women and child protection in Sleman regency.

This research is a qualitative research with descriptive-analytical approach to the source of the study. Qualitative method is very suitable to be used in digging information of the incident that has happened, in this case is activity of empowering of Limora Institution with some party related to it in year 2009-2015. The informants in this research are Institution of Limora, P2TP2A and FPK2PA as key informant and supporting informant consisting of KBPPPA Agency Body, Sleman District Office, UPPA PolresSleman, and SOS Institution consisting of 10 informants.

The results of the research indicate the strategy of the Limora Institute in women's empowerment and child protection (1) networking strategy with government, private and CSO, (2) strategy of awareness raising of government apparatus and general public about gender equality and PKDRT, (3) women and children through litigation channels.

**Keywords:** Women Empowerment, Child Protection

## INTISARI

Seiring peningkatan permasalahan kekerasan terhadap perempuan juga dibarengi dengan eksistensi keberadaan LSM perempuan yang diharapkan mampu menangani permasalahan yang ada sekaligus mengurangi permasalahan baru. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani FPK2PA Provinsi DIY periode tahun 2004-2009 memang menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahunnya tetapi masih tergolong tinggi untuk kasus kekerasan hingga mencapai jumlah 1.345 kasus kekerasan pada tahun 2009. Realitas ini mendorong LSM perempuan berlomba-lomba dalam upaya penanggulangannya, tidak terkecuali Lembaga Limora dalam kegiatan pemberdayaannya. Pranarka (1996) mendefinisikan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya penguatan yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat, yang berarti memberikan *power* kepada pihak *powerless*. Upaya Lembaga Limora dituangkan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui rangkaian kegiatan preventif dan kuratif baik secara pribadi kelembagaan maupun melalui kerjasama dengan pihak negeri maupun swasta.

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi Lembaga Limora dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber kajiannya. Metode kualitatif sangat cocok digunakan dalam menggali informasi kejadian yang telah terjadi, dalam hal ini adalah kegiatan pemberdayaan Lembaga Limora dengan beberapa pihak yang berkaitan dengannya pada tahun 2009-2015. Informan pada penelitian ini ialah Lembaga Limora, P2TP2A dan FPK2PA sebagai informan kunci dan informan pendukung yang terdiri dari unsur Badan KBPPPA, Kantor Setda Kabupaten Sleman, UPPA Polres Sleman, dan Lembaga SOS yang kesemuanya terdiri dari 10 orang informan.

Hasil penelitian menunjukkan strategi Lembaga Limora dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yakni (1) strategi berjejaring dengan pemerintah, swasta dan CSO, (2)strategi membangun kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat umum tentang kesetaraan Gender dan PKDRT, (3)strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui jalur litigasi.

Kata kunci : Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak